



**P E N G U M U M A N**  
**NOMOR : 810/1086/BKD/2022**

**TENTANG**  
**PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 552 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Garut akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:**

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **5.287** untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian :

1. Tenaga Guru sebanyak 3.326 formasi;
2. Tenaga Kesehatan sebanyak 1.786 formasi;
3. Tenaga Teknis Lainnya sebanyak 175 formasi.

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana pada laman [https://bkd.garutkab.go.id/Penetapan\\_Kebutuhan\\_PPPK\\_Garut\\_2022.pdf](https://bkd.garutkab.go.id/Penetapan_Kebutuhan_PPPK_Garut_2022.pdf).

**II. PERSYARATAN UMUM PPPK ( TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA)**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

### III. PERSYARATAN KHUSUS

#### 1. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional Guru

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- b. Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut diperuntukan untuk penempatan pelamar prioritas I sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:
  - 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
  - 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
  - 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
  - 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- d. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF guru pada tahun 2021;
- e. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Penempatan pelamar prioritas I dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
- g. Mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

## **2. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan**

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- b. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri atas:
  - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
  - 2) Tenaga Kesehatan non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internsip yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai jabatan yang dilamar, kecuali untuk jabatan Ahli Pertama - Administrator Kesehatan;
- e. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar, kecuali untuk jabatan Ahli Pertama - Administrator Kesehatan memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- f. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - 5) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.
- g. Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat

ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);

- 2) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
- 3) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
- 4) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
  - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
  - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
  - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
  - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- 5) Pelamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima) dari nilai maksimal kompetensi teknis.

### **3. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis**

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- c. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
- d. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - 2) Paling rendah Direktur/ Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

- e. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan mengenai persyaratan wajib tambahan dan sertifikat sebagai tambahan nilai sebagaimana pada laman [https://bkd.garutkab.go.id/KEPMENPANRB\\_TENTANG\\_PERSYARATAN\\_WAJIB\\_TAMBAHAN\\_DAN\\_SERTIFIKASI.pdf](https://bkd.garutkab.go.id/KEPMENPANRB_TENTANG_PERSYARATAN_WAJIB_TAMBAHAN_DAN_SERTIFIKASI.pdf).

#### 4. Persyaratan Khusus Penyandang Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar, wajib melampirkan:

- 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> , [www.bkd.garutkab.go.id](http://www.bkd.garutkab.go.id) dan [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id)
2. Pendaftaran dan Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>

### V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen **asli**, terlihat dan terbaca jelas dengan cara **di scan** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pelamar Prioritas I jabatan fungsional guru tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi PPPK Guru tahun 2021. Pelamar prioritas I langsung ke tahapan *resume*.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Kartu Keluarga (KK) ;
4. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Garut, diketik menggunakan komputer yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-materai* ;
5. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan profesi;
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan

- c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
6. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan profesi; dan
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
7. Pas foto *close up* terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;
8. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar;
9. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
10. STR yang masih berlaku pada saat pelamaran bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
11. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>

## VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Guru

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman mendapatkan penempatan	31 Oktober s.d. 13 November 2022
2.	Pengumuman hasil seleksi	2 s.d 3 Februari 2023
3.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023
4.	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023

## 2. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d. 14 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 November 2022
5.	Jawab Masa Sanggah	16 s.d. 20 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d. 13 Desember 2022
8.	Pengumuman Kelulusan	16 s.d. 17 Desember 2022
9.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Desember 2022
10.	Jawab Sanggah	16 s.d. 20 Desember 2022
11.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d. 14 Januari 2023
13.	Usul Penetapan NI PPPK	14 s.d. 31 Januari 2023

## 3. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	7 s.d. 26 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d. 6 Desember 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 s.d. 8 Desember 2022
4.	Masa Sanggah	9 s.d. 11 Desember 2022
5.	Jawab Masa Sanggah	12 s.d. 18 Desember 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	19 s.d. 20 Desember 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d. 18 Maret 2023
8.	Pengumuman Kelulusan	23 s.d. 24 Maret 2023
9.	Masa Sanggah	25 s.d. 27 Maret 2023
10.	Jawab Sanggah	28 s.d. 3 April 2023
11.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	4 s.d. 5 April 2023
12.	Pengisian DRH NI PPPK	6 s.d. 20 April 2023
13.	Usul Penetapan NI PPPK	27 April s.d. 11 Mei 2023

4. Jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Panselnas.

## VI. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 118) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1332);
9. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03./F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;

11. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 (Distribusi II); dan
12. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022.

#### **IX. LAIN-LAIN**

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (**CALO**) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah

dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;

7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di [www.bkd.garutkab.go.id](http://www.bkd.garutkab.go.id) dan [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id). Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut  
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

---

**BUPATI GARUT,**



**H. RUDY GUNAWAN, SH.,MH.,MP**